

BAB I

PENDAHULUAN

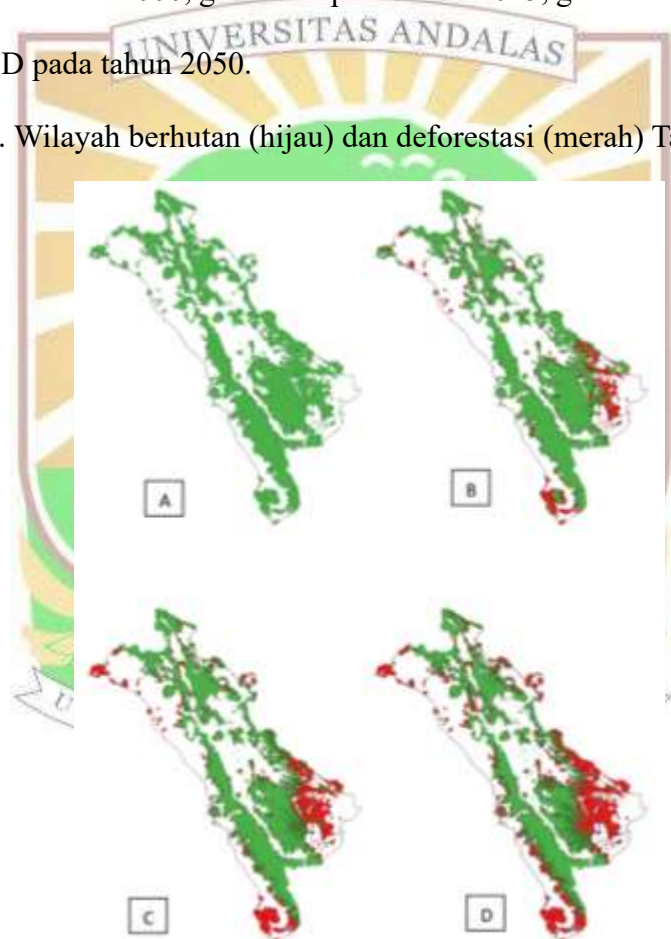
A. Latar Belakang

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya (Puspitojati , 2011: 213). Hutan memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menyediakan berbagai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial (Syafarman dkk, 2024: 885). Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan, hutan sebagai kesatuan ekosistem yang saling berhubungan antara sumber daya alam hayati dan lingkungannya. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, keberadaan hutan perlu dipertahankan dan dikelola secara bijaksana agar fungsinya dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat.

Kondisi hutan di setiap wilayah berbeda-beda, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan cukup luas. Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan bahwa luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 seluas 1.907.300 ha (BPS, 2025). Namun, luasnya kawasan hutan tidak menjamin kelestariannya, karena Sumatera Barat juga menghadapi ancaman degradasi hutan yang terus berlangsung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afdhal dkk pada tahun 2025 yang melakukan prediksi potensi degradasi hutan dalam jangka waktu dari 2010-2050 di wilayah Sumatera Barat yang menunjukkan

bahwa antara tahun 2000-2050 diperkirakan Sumatera Barat akan kehilangan hampir separuh dari tutupan hutan yang ada yaitu sekitar 775.160 ha. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor topografi yang memberikan kemudahan akses bagi aktivitas alih fungsi hutan menjadi area perkebunan, seperti yang digambarkan dibawah ini terlihat perubahan tutupan hutan yang terjadi di Sumatera Barat dimana gambar A pada tahun 2000, gambar B pada tahun 2015, gambar C pada tahun 2030 dan gambar D pada tahun 2050.

Gambar 1. Wilayah berhutan (hijau) dan deforestasi (merah) Tahun 2000-2050



(Sumber: Afdhal dkk, 2025)

Berdasarkan hasil pemodelan Afdhal dkk. (2025), Kabupaten Agam tergolong wilayah dengan tingkat deforestasi yang relatif rendah dibandingkan

kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Luas tutupan hutan di Kabupaten Agam pada tahun 2000 tercatat sebesar 65.609 ha, dan diprediksi menyusut menjadi 46.029 ha pada tahun 2050, dengan total kehilangan hutan sekitar 19.580 ha selama periode 2000–2050. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan kabupaten dengan laju deforestasi tertinggi seperti Pesisir Selatan (161.932 ha), Sijunjung (138.947 ha), dan Solok Selatan (113.652 ha), bahkan lebih rendah dari Kabupaten Pasaman (55.069 ha) dan Pasaman Barat (52.270 ha).

Tabel 1. Luas Hutan pada tiap kab/kota di Sumatera Barat berdasarkan hasil prediksi

Nama Kab/Kota	Luas Tutupan Hutan (ha)				Total Luas Hutan yang Hilang
	Th 2000	Th 2015	Th 2030	Th 2050	
Kab.Pesisir Sel.	373.519	310.725	262.984	211.587	161.932
Kab. Sijunjung	180.347	131.090	89.675	41.400	138.947
Kab. Solok Selatan	233.338	202.390	168.629	119.686	113.652
Kab. Dharmasraya	116.655	59.121	15.520	7.801	108.854
Kab. Pasaman	232.043	209.747	202.621	176.974	55.069
Kab. Pasaman B.	95.867	76.204	54.286	43.597	52.270
Kab. 50 Kota	127.066	113.692	95.155	77.526	49.540
Kab. Solok	175.453	168.359	168.882	143.198	32.255
Kab. Agam	65.609	53.339	51.200	46.029	19.580
Kota Padang	37.532	35.871	32.025	25.565	11.967
Kab. Pdg Pariaman	25.828	25.674	21.341	15.889	9.939
Kab. Tanah Datar	42.575	39.480	39.290	34.756	7.819
Kota Sawahlunto	2.547	2.012	1.530	292	2.255
Kota Solok	472	409	404	101	371
Kota Pdg Panjang	561	538	537	503	58
Kota Payakumbuh	152	137	137	112	40
TOTAL	1.709.565	1.428.789	1.199.217	945.015	764.550

(Sumber: Afdhal dkk, 2025)

Rendahnya tingkat deforestasi di Kabupaten Agam tidak terlepas dari peran sejumlah *nagari* yang mempertahankan kelestarian hutannya melalui pengelolaan berbasis kearifan lokal dimana terdapat 950 nagari di Sumatera Barat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan (Asmin, 2021:1). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat *nagari* di provinsi Sumatera Barat menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya hutan di sekitar wilayah mereka, salah satunya masyarakat *Nagari* Simarasok. Hutan merupakan kawasan penting dalam kehidupan mereka. Masyarakat dalam menjaga kawasan hutan berpusat pada kesadaran bahwa hutan adalah sumber mata air yang menjadi kunci keberlangsungan seluruh sistem kehidupan *nagari*, mulai dari pertanian, pemukiman, hingga tatanan sosial masyarakat.

Nagari Simarasok didominasi oleh kawasan hutan dengan luas hutan sekitar 719 ha yang secara geografis terletak di daratan tinggi berbukit. Kondisi topografi ini menjadikan hutan berada di puncak-puncak bukit dan lereng-lereng perbukitan berfungsi sebagai daerah tangkapan dan serapan air hujan yang kemudian menghasilkan mata air-mata air yang mengalir turun ke kawasan pemukiman dan lahan pertanian dibawahnya. Air yang berasal dari hutan mengalir sawah, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan menopang produktivitas lahan pertanian sepanjang tahun. Sehingga menjaga hutan bagi masyarakat *Nagari* Simarasok bukan sekadar menjaga pohon dan hutan, melainkan menjaga kelangsungan hidup mereka sendiri.

Kelestarian hutan di *Nagari* Simarasok juga dapat dilihat dari masih ditemukannya pohon-pohon berukuran besar di dalam kawasan tersebut. Salah satunya adalah pohon yang oleh masyarakat setempat disebut *madang*, dengan diameter batang lebih dari 80 cm dan tinggi mencapai lebih dari 70 meter. Kesadaran menjaga hutan ini kemudian di perkuat oleh falsafah yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau dan masyarakat *Nagari* Simarasok hingga saat ini masih memegang teguh hingga saat falsafah "*Alam Takambang Jadi Guru*" dimana ini memberikan ruang bagi mereka untuk belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi di alam. Dengan prinsip ini masyarakat selalu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dengan kapasitas yang diberikan oleh alam tersebut, yang mana dampaknya akan terlihat dari perilaku keseharian masyarakat yang selaras dengan lingkungan sekitarnya. Falsafah ini yang kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di *Nagari* Simarasok.

Kondisi ini yang kemudian membentuk kesadaran kolektif masyarakat *Nagari* Simarasok untuk menjaga kawasan hutan mereka secara turun-temurun yang kemudian melahirkan sistem pengelolaan hutan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat *Nagari* Simarasok dalam menjaga kawasan hutannya. Masyarakat memiliki pengetahuan tersendiri dalam membedakan dan mengklasifikasikan kawasan hutan yang mereka kelola menjadi pedoman dalam menentukan bagaimana setiap kawasan boleh dan tidak boleh dimanfaatkan. Sistem klasifikasi ini yang secara tidak langsung menjalankan fungsi perlindungan terhadap hutan, sehingga pemanfaatan hutan tetap berlangsung secara

berkelanjutan tanpa mengancam keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan seluruh masyarakat *Nagari* Simarasok.

Kewenangan masyarakat *nagari* dalam mengelola hutannya tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh pengakuan kelembagaan adat yang berlaku di Sumatera Barat. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang *Nagari* yang memberikan landasan hukum bagi *nagari* yang menyatakan bahwa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang diakui secara geneologis dan historis. *Nagari* memiliki batas wilayah, harta kekayaan, dan wewenang untuk mengatur urusan domestik berdasarkan hak asal usul dan hukum adat yang sejalan dengan filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Kedudukan *nagari* sebagai bentuk tertinggi Masyarakat Hukum Adat dalam sistem sosial Minangkabau memberikan dasar legitimasi untuk mempertahankan dan melindungi hak ulayat mereka atas hutan mereka. Tata kelola hutan oleh masyarakat *nagari* dikoordinasikan melalui institusi adat, dimana di Sumatera Barat dikoordinasikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan sebagai pemangku ulayat dan pengawas pelaksanaan norma adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal.

Kawasan hutan *Nagari* Simarasok saat ini juga berada dalam program Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Nagari (HN). Program ini hadir setelah pemerintah menetapkan sebagian kawasan hutan sebagai kawasan dari hutan lindung yang tidak diizinkan untuk dikelola. Untuk mengatasi hal tersebut melalui

SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3839/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017, masyarakat kembali memperoleh hak kelola selama 35 tahun atas kawasan tersebut melalui program Perhutanan Sosial (PS), dengan pemanfaatan yang dibatasi pada hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan ekowisata. Program ini kemudian dimanfaatkan masyarakat sebagai jalan untuk mempertahankan akses dan hak kelola mereka atas hutan yang sebelumnya sudah lama dikelola berdasarkan pengetahuan lokal, sekaligus memperkuat legalitas dari kawasan hutan tersebut.

Keberhasilan pengelolaan hutan inilah yang kemudian menopang berbagai aspek kehidupan masyarakat *Nagari* Simarasok, termasuk menjadikan *nagari* ini sebagai salah satu desa wisata alam. Sejak ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2021, dengan pencapaian diantaranya masuk sebagai 100 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2024 dan meraih peringkat 4 sebagai Desa Wisata Terbaik di Sumatera Barat pada tahun 2025. Wisata alam yang ditawarkan berupa Pemandian Batu Putih, Ngalau Bunian, susur Ngalau Agam Tabik, Glamping Pinsi dan Arung Jeram yang keseluruhannya bertumpu pada kealamian lingkungan yang dijaga oleh masyarakat.

Praktik pengelolaan hutan di *Nagari* Simarasok ini pada dasarnya merupakan wujud dari kearifan lokal. Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Fajarini, 2014: 123). Kearifan lokal dalam kehidupan suatu masyarakat mencakup minimal dua

hal, yaitu pengetahuan dan praktik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan (Ahimsa-Putra dkk, 2022:14). Pengetahuan dan praktik inilah yang kemudian terwujud dalam sistem pengelolaan hutan yang dijalankan masyarakat *Nagari* Simarasok yang pada dasarnya mengarah pada tujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestariannya. Pandangan ini yang kemudian sejalan dengan prinsip konservasi dalam Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya

Beberapa penelitian menunjukkan kearifan lokal memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tresno dkk (2022: 195-203) menjelaskan bahwa Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas menjaga keberlanjutan hutan melalui pembagian hutan, larangan adat, dan pengaturan pemanfaatan hutan, seperti sistem *rimba bungaron*, *benuaron*, dan *sialang* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hutan. Kemudian Candra (2022: 138-142) bahwa pengetahuan lokal masyarakat Desa Batu berperan dalam konservasi hutan melalui pengelolaan *tembawang*. Sistem *tembawang* sebagai bentuk menjaga keanekaragaman hayati dengan membatasi penebangan, mengatur pemanfaatan hasil hutan, serta sanksi adat dan kontrol sosial masyarakat terhadap hutan. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan lokal memiliki peran penting dalam

konservasi hutan melalui mekanisme adat, pembagian ruang hutan, serta pengaturan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Hubungan antara manusia dan lingkungan sebenarnya tidak dapat dipisahkan di mana manusia selalu hidup berdampingan dengan alam, seperti lingkungan yang menjadi sumber mata pencarian untuk bertahan hidup bagi manusia. Untuk memahami hubungan ini dapat dilihat dengan pendekatan yang melihat bagaimana lingkungan dari sudut pandang pelaku budaya itu sendiri. Dalam penelitian ini dilihat menggunakan pandangan etnoekologi yang diperkenalkan oleh Harold C. Conklin (1954) yang merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan lingkungan yang dilihat dari subjek orang yang diteliti (Ahimsa-Putra dkk, 2022:75). Melalui pendekatan ini pengetahuan masyarakat tentang lingkungan dipahami sebagai sistem yang hidup dimasyarakat.

Penelitian mengenai pengelolaan hutan di Sumatera Barat telah banyak dilakukan, salah satunya Hamzah dkk (2015:116-127) yang menemukan bahwa dalam pengetahuan masyarakat *Nagari* Simanau, Kabupaten Solok terdapat kategorisasi hutan olahan, simpanan, dan larangan yang berperan dalam mengendalikan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. Sementara itu untuk *Nagari* Simarasok penelitian lebih banyak dilakukan mengkaji mengenai potensi wisata alam, seperti yang dilakukan oleh Divano (2022) dengan judul Model Pengembangan Atraksi Wisata Goa Ngalayang melihat bagaimana model pengembangan atraksi wisata Goa Ngalau Agam Tabik dari sudut pandang

pariwisata, dengan fokus pada aksesibilitas, fasilitas, dan atraksi alam yang dikembangkan oleh masyarakat. Hal yang menjadi dasar dari keberhasilan pengelolaan kawasan tersebut adalah kearifan lokal masyarakat tentang lingkungan di *Nagari* Simarasok.

Nagari Simarasok menarik untuk diteliti karena masyarakat masih memegang teguh pengetahuan lokal tentang hutan yang hingga saat ini dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Pengetahuan ini tidak sekedar persoalan pengelolaan hutan, tapi bagaimana masyarakat memahami, mamaknai, dan memepertahankan hubungan mereka dengan lingkungan melalui sistem kognitif mereka. Masyarakat telah membangun berbagai kesepakatan bersama untuk menjaga kelestarian hutan. Kesadaran untuk pentingnya menanam, merawat, dan melindungi hutan telah tertanam dalam diri setiap individu. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelangsungan hutan masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengetahuan masyarakat *Nagari* Simarasok tentang kawasan hutan dan bagaimana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam praktik pengelolaan kawasan hutan yang mereka jalankan.

B. Rumusan Masalah

Nagari Simarasok memiliki hutan yang masih terjaga dengan tutupan hutan yang masih rapat. Masyarakat pergi ke hutan dengan tujuan berladang untuk kebutuhan sehari-hari. Aktivitas ini bukan sesuatu yang baru dan berlangsung hingga saat ini. Terdapat pengetahuan tentang hutan yang mencakup aturan

mengenai apa yang boleh diambil, batasan dalam pemanfaatan, dan cara menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kelestarian alam. Pengetahuan ini menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat yang dalam praktiknya terlihat dalam aktivitas sehari-hari tetapi juga dalam berbagai mekanisme sosial seperti musyawarah adat, aturan kolektif, dan sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, yang membuat pengetahuan ini memiliki peran yang penting dalam menjaga kelestarian hutan di *Nagari* Simarasok.

Jika dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Ketiga fungsi tersebut menegaskan bahwa hutan tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga mempunyai fungsi ekologis dan sosial yang vital. Oleh karena itu hutan perlu dikelola secara bijak dan berkelanjutan agar tetap lestari dan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

Ketiga fungsi tersebut pada masyarakat desa seperti masyarakat *Nagari* Simarasok tidak dijalankan melalui aturan formal, melainkan melalui nilai-nilai tradisional masyarakat yang terbentuk dari interaksi sesama anggota masyarakat dengan lingkungannya yang terjadi secara berulang. Interaksi ini membangun sistem tatanan sosial budaya masyarakat yang menyatu dengan ekosistem lingkungan, sehingga hutan sebagai satu kesatuan lingkungan budaya menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan hutan untuk menopang sistem kehidupannya.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap sistem pengetahuan tersebut secara lebih mendalam, khususnya bagaimana pengetahuan diwujudkan dalam praktik pengelolaan hutan di Nagari Simarasok. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengetahuan masyarakat *Nagari* Simarasok tentang kawasan hutan mereka?
2. Bagaimana praktik pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat *Nagari* Simarasok di kawasan hutan milik mereka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan sistem pengetahuan masyarakat *Nagari* Simarasok tentang kawasan hutan mereka.
2. Untuk menjelaskan praktik pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat *Nagari* Simarasok di kawasan hutan milik mereka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap ilmu antropologi melalui pendalaman kajian tentang etnoekologi hutan. Penelitian ini berupaya memperkaya pemahaman tentang bagaimana masyarakat lokal mengonstruksi pengetahuan ekologis melalui sistem klasifikasi dan praktik pengelolaan hutan, sehingga dapat memperluas diskusi mengenai hubungan antara manusia dan lingkungan dari sudut pandang emik.

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian terdahulu mengenai pengelolaan hutan adat khususnya di *Nagari* Simarasok. Selanjutnya tulisan dan hasil analisis data dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan konservasi lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu nantinya dapat dimanfaatkan secara praktis bagi berbagai pihak, seperti masyarakat *Nagari* Simarasok yang terlibat langsung dalam pelestarian hutan, serta pemerintah Kabupaten Agam dan pihak-pihak terkait ditingkat yang lebih tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan maupun program yang berkaitan dengan pelestarian hutan *nagari*. Dengan demikian, aturan dan kebijakan yang dibuat tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekologis semata, tetapi juga mampu menyejahterakan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada hutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini secara khusus mengkaji konstruksi pengetahuan ekologis masyarakat *Nagari* Simarasok melalui paradigma *ethnoscience* untuk memahami paradigma budaya dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan pustaka, yaitu:

Pertama penelitian yang berjudul “Air dan Sungai Ciliwung Etnoekologi di Kampung Melayu, Jakarta” yang ditulis oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra (Ahimsa-Putra dkk., 2022:71-107). Penelitian ini mengungkap sistem pengetahuan masyarakat Kampung Melayu tentang air dan sungai Ciliwung dengan menggunakan paradigma *ethnoscience* dengan kerangka etnoekologi yang melihat bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya. Pada penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan ilmiah (pemerintah) dan pandangan lokal masyarakat terhadap sungai. Menurut pandangan ilmiah, air Ciliwung tergolong pada kategori tercemar berat, namun dalam pandangan ini berbanding terbalik dengan logika internal masyarakat yang memiliki sistem klasifikasi air sendiri berdasarkan fungsi dan manfaatnya. Dalam pengetahuan lokal masyarakat kriteria air bersih adalah air yang selalu mengalir, bewarna bening, tidak berbau, dan mudah diperoleh namun seringkali tidak sesuai dengan standar kesehatan yang dilihat menggunakan pendekatan etnoekologi dimana masyarakat memiliki klasifikasi terhadap pengetahuan mereka. Paradigma *ethnoscience* ini kemudian mendasari perilaku warga Kampung Melayu yang menganggap sungai sebagai *penggelontor* (pembersih) yang menjadi salah satu penyebab perilaku membuang sampah dan kotoran ke sungai. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perilaku ini merupakan hasil dari sistem pengetahuan lokal masyarakat yang tidak diungkapkan secara sadar, namun terstruktur dalam kerangka budaya lokal.

Penelitian yang dilakukan Ahimsa-Putra dkk menggunakan kerangka etnoekologi untuk mengungkapkan adanya jarak antara pandangan ilmiah dan

pandangan lokal terhadap Sungai Ciliwung, dimana pandangan masyarakat melahirkan perilaku yang sifatnya non konservatif terhadap lingkungan sungai. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengetahuan lokal tidak selalu sejalan dengan pelestarian lingkungan. Pada penelitian yang dilakukan di *Nagari Simarasok* akan melihat bagaimana sistem pengetahuan lokal dapat menghasilkan perilaku konservatif dan berkelanjutan terhadap kawasan hutan. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kerangka etnoekologi yang sama dapat digunakan untuk memahami dua arah hasil yang berbeda, tergantung pada bagaimana pengetahuan lokal tersebut dilembagakan dan dihidupkan dalam praktik sehari-hari masyarakat.

Kedua penelitian Lahajir yang berjudul “Etnoekologi perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang” (Lahajir, 2001) mengatakan sistem perladangan dan struktur sosio-kultural yang telah mengakar pada masyarakat Dayak Rentenukng dan Benuaq tidaklah statis, melainkan terus mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini secara khusus disebabkan oleh tekanan dari faktor-faktor eksternal, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah. Lahajir mengenalkan kerangka etnoekologi yang didasarkan pada "elemen fungsional triadik" yang menghubungkan manusia, hutan-tanah-tumbuhan, dan Lahajir berpendapat bahwa masyarakat Dayak memandang hutan dan tanah sebagai satu kesatuan fungsional yang tidak terpisahkan, dimana tanah tidak memiliki makna tanpa hutan yang menyertainya. Pelanggaran terhadap pandangan ini dipandang sebagai pelanggaran adat. Menurut Lahajir ladang harus dikaji dalam hubungan yang fungsional-struktural, dimana tanah dan hutan diposisikan sebagai elemen yang saling

melengkapi dan terikat makna, namun Lahajir mendapatkan kritikan dari penggunaan fungsional-struktural karena dianggap tidak cukup bisa menjelaskan terjadinya perubahan pada sistem perladangan pada masyarakat Dayak Rantenukg.

Penelitian Lahajir (2001) menekankan hubungan fungsional antara manusia, hutan, tanah, dan tumbuhan, dimana hutan dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah serta memiliki makna adat dan spiritual. Perubahan dalam praktik perladangan terjadi terutama karena intervensi kebijakan pemerintah, sehingga analisisnya lebih banyak menyoroti dinamika eksternal terhadap sistem lokal. Penelitian yang dilakukan di *Nagari* Simarasok bagaimana pengetahuan lokal masyarakat berfungsi secara langsung sebagai dasar praktik pelestarian bukan sekadar pemanfaatan kawasan hutan, sehingga aspek konservasi menjadi fokus utama dan bukan sekadar dampak sampingan dari perubahan sosial.

Ketiga tulisan Dewita (2022: 157-166) yang berjudul *Mandarahi Kapalo Banda: Pemahaman Masyarakat Simancuang Terhadap Ruang Hidup dan Penyelamatan Hutan*. Tulisan ini membahas tentang tradisi lokal masyarakat simancuang yang disebut “*Mandarahi Kapalo Banda*” dan kaitannya dengan pemahaman mereka terhadap ruang hidup serta upaya penyelamatan hutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Secara khusus tradisi ini ditempatkan sebagai simbol di tengah masyarakat Simancuang menggunakan pendekatan interpretatif simbolik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami relasi masyarakat dengan hutan dan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan sistem nilai dan makna. Tradisi ini muncul pada

tahun 1980-an setelah kegagalan panen padi akibat hama babi yang mendorong masyarakat untuk menanam padi secara serentak. *Mandarahi Kapalo Banda* berfungsi sebagai momentum untuk bersyukur dan momentum penting untuk menyepakati jadwal tanam padi serentak untuk memastikan keberhasilan panen dimasa depan. Prosesinya meliputi pengumpulan iuran, penyemlihan kerbau, memasak bersama, *mandoa*, dan menyepakati jadwal tanam padi berikutnya yang kemudian menjadi sadar bagi peraturan sosial dan sanksi.

Penelitian yang dilakukan Dewita (2022) menunjukkan pengelolaan hutan yang memberikan dampak pada perlindungan hutan. Konservasi yang dilakukan merupakan konsekuensi fungsional dari tradisi yang berorientasi pada ketahanan pangan dan pertanian dan pasokan air untuk sawah. Pada penelitian yang akan dilakukan di *Nagari Simarasok* berfokus pada sistem pengetahuan yang secara langsung bertujuan untuk konservasi dimana pengetahuan lokal dan nilai adat dilembagakan untuk menjaga hutan, dengan menggunakan pendekatan etnoekologi.

Keempat dalam artikel *Gambut, Tanah, dan Lahan: Etnoekologi Orang Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah* yang ditulis Angela Iban dan Heddy Shri Ahimsa Putra (Ahimsa-Putra dkk, 2022: 155–191) dijelaskan bahwa masyarakat Dayak Ngaju memiliki pengetahuan lokal terhadap tanah dan lahan di sekitar tempat tinggal mereka. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, lahan gambut diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri fisik, seperti warna tanah, tekstur, tingkat keasaman air, kedalaman gambut hingga kesesuaian untuk ditanami. Mereka

membedakan tanah menjadi dua jenis, yaitu tanah liat (mineral) yang bercirikan padat, coklat kekuningan, subur dan cocok untuk perkebunan karet. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Ngaju memiliki taksonomi detail tentang gambut dan tanah, dimana klasifikasi tersebut sangat menentukan cara mereka memanfaatkan lahan (misalnya, untuk pertanian, permukiman, atau konservasi). Dari sistem klasifikasi yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju dapat dilihat bahwa paradigma *ethnoscience* ada karena pengetahuan yang hadir dalam sistem pengorganisasian kognitif atas lingkungan yang diwariskan secara turun temurun.

Penelitian Iban dan Ahimsa-Putra menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Ngaju memiliki taksonomi rinci tentang gambut dan tanah yang menentukan arah pemanfaatan lahan, baik untuk pertanian, permukiman, maupun konservasi, sehingga fokus penelitian lebih tertuju pada sistem klasifikasi lahan sebagai dasar adaptasi ekologis secara umum. Penelitian di Nagari Simarasok menggunakan kerangka etnoekologi yang serupa, namun memusatkan objek klasifikasinya secara khusus pada kawasan hutan, dengan penekanan pada fungsi proteksi dan pelestariannya, bukan pada ragam pemanfaatan lahan secara umum.

Kelima penelitian yang dilakukan Jumari dkk (2012: 7-16) dengan judul Etnoekologi Masyarakat Samin Kudus Jawa Tengah mengungkap bahwa pengetahuan tradisional Masyarakat Samin terhadap lingkungannya (sawah, pekarangan, tegalan, rawa, embung, dan sungai) sangat kuat dan termanifestasi dalam sistem pengelolaan lahan mereka. Filosofi hidup mereka, yang menekankan kesetaraan (Samin) dan memandang manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai 'tri

tunggal', tercermin dalam penghormatan mendalam terhadap bumi sebagai ibu dan konsep dualisme alam (*donya* vs *kelangengan*). Meskipun mereka terbuka terhadap teknologi pertanian modern (traktor, pupuk kimia) untuk pengelolaan sawah yang intensif, mereka tetap mempertahankan kearifan lokal seperti pembagian hasil panen dan penanggulangan hama secara "halus". Kesadaran konservasi Masyarakat Samin sangat kuat, meskipun hutan jauh dari permukiman, mereka memiliki pandangan jangka panjang tentang pentingnya menjaga hutan untuk menjamin ketersediaan air dimasa depan. Perubahan pandangan terhadap lahan pun terjadi seiring waktu, dimana pekarangan kini dianggap paling penting dan peran sawah meningkat, namun semua tetap dalam kerangka etnoekologi mereka

Penelitian Jumari dkk. memperlihatkan bahwa masyarakat Samin memiliki sistem klasifikasi lahan yang luas yang mencakup sawah, pekarangan, tegalan, rawa, embung, dan sungai yang dilandasi pandangan kosmologis "tri tunggal" dan tetap dipertahankan meskipun masyarakat telah terbuka terhadap teknologi pertanian modern. Kesadaran konservasi hutan pada masyarakat Samin bersifat jangka panjang namun tidak berpusat langsung pada kawasan hutan, mengingat hutan berada jauh dari permukiman mereka. Penelitian di *Nagari* Simarasok memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu langsung pada sistem klasifikasi dan praktik pengelolaan terhadap kawasan hutan yang berada di dalam wilayah nagari itu sendiri, sehingga hubungan antara pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan berlangsung secara lebih langsung.

Keenam penelitian yang dilakukan Dharma Ferry judul *Local Wisdom Community in Efforts to Conserve Indigenous Forest of Nenek Lino Hiang Tinggi and Nenek Empat Betung Kuning in Kerinci Distret* pada tahun 2021. Hutan adat Nenek Lino Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning telah ditetapkan oleh pemangku adat sejak tahun 1980an dan dikukuhkan oleh pemerintah daerah pada tahun 1993, serta mendapatkan penghargaan Kalpataru pada tahun 2005. Luasnya saat ini sekitar lebih kurang 645 hektar. Masyarakat adat memiliki aturan adat yang melarang eksploitasi hutan untuk kepentingan komersial, baik skala besar maupun kecil. Pemanfaatan sumber daya hutan hanya diperbolehkan untuk kepentingan bersama masyarakat desa dalam skala kecil, seperti pembangunan fasilitas umum atau renovasi rumah akibat bencana, dengan izin dari Lembaga Adat. Untuk menjalankan pengawasan hutan dibentuk Lembaga Perwakilan Masyarakat Kelompok Kerja Hutan Adat yang melibatkan kepala desa, koordinator, anggota lembaga pemangku adat, hulubalang, petinggi (pelindung hutan), penasehat, ninik mamak, anggota syara', dan kelompok perempuan. Masing-masing memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelestarian hutan. Terdapat sanksi jika terjadi pelanggaran yaitu dibagi menjadi tiga tingkatan (ringan, sedang, berat) dengan sanksi adat yang berbeda, mulai dari denda berupa nasi dan ayam, kambing dan beras, hingga kerbau dan beras, yang melibatkan ritual permintaan maaf kepada pemangku adat dan masyarakat. Dalam *ethnoscience*, pengetahuan tersebut terlihat dalam sistem klasifikasi, aturan, dan istilah-istilah adat yang mengatur pemanfaatan hutan, misalnya pembagian jenis pelanggaran (ringan, sedang, berat) yang masing-

masing memiliki sanksi adat berbeda, atau adanya struktur kelembagaan adat yang jelas (petinggi, hulubalang, ninik mamak, kelompok perempuan).

Penelitian yang dilakukan Ferry (2021) sejalan dengan penelitian yang dilakukan, namun Hutan Adat Kerinci dicirikan dengan struktur kelambagaan formal yang melibatkan banyak pihak dan juga sistem sanksi pada Hutan Adat Kerinci diatur dalam tiga tingkatan yang jelas dan jenis denda yang rinci. Penelitian yang dilakukan di *Nagari Simarasok* menyoroti perbedaan ini. Pengelolaan hutan di Simarasok lebih berakar pada kognitif dan normatif kolektif yang dipegang oleh lembaga *Niniak Mamak* dan prinsip musyawarah mufakat, sesuai dengan laleh Bodi Caniago (*duduak samo randah tagak samo tinggi*). Perbedaan ini terlihat dalam pembagian hutan lokal Simarasok dan mekanisme penjatuhan sanksi yang berpegangan pada kebersamaan dan musyawarah, sehingga menempatkan temuan Simarasok sebagai model pengelolaan hutan adat dalam konteks Minangkabau.

Ketujuh penelitian yang berjudul *An Ethnoforesrty Study of the Baduy Community's Indigenous Knowledge in Forest Conservation and Water Resource Management* oleh Bakti dkk (2025: 225-242). mengkaji sistem pengetahuan lokal masyarakat Baduy dalam konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya air dengan menggunakan pendekatan etnografi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Baduy memiliki sistem etnoforestri yang terstruktur dan efektif, yang berlandaskan pada hukum adat *pikukuh*, terutama melalui pembagian ruang hutan menjadi kawasan hutan lindung (*leuweung kolot* atau *leuweung titipan*) dan kawasan pertanian (*huma*). Sistem klasifikasi tersebut berfungsi sebagai

mekanisme pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan terbukti mampu menjaga stabilitas tutupan hutan meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk. Dalam pandangan masyarakat Baduy, hutan tidak sekadar dipahami sebagai sumber ekonomi, melainkan sebagai titipan leluhur yang memiliki nilai spiritual sehingga tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan.

Jika dilihat melalui pendekatan *ethnoscience*, temuan penelitian Bakti dkk menunjukkan bahwa masyarakat Baduy memiliki sistem pengetahuan sendiri tentang hutan dan air yang dibangun berdasarkan logika internal budaya mereka. Pembagian ruang hutan, larangan adat, serta keterkaitan antara hutan dan air merupakan bentuk klasifikasi lokal yang mencerminkan cara masyarakat Baduy memahami, memberi makna, dan mengelola lingkungannya. Pengetahuan ini tidak disusun berdasarkan kategori ilmiah formal, tetapi berfungsi secara praktis dan normatif dalam mengatur perilaku masyarakat terhadap alam. Penelitian di *Nagari Simarasok* menggunakan pendekatan yang serupa, yaitu etnosains dalam kerangka etnoekologi, namun berfokus pada penggalian nilai adat, mekanisme musyawarah, larangan, dan sanksi adat yang secara spesifik mengatur pemanfaatan hutan nagari, sehingga hutan dipahami tidak hanya sebagai ruang ekologis, tetapi juga sosial dan simbolik.

Kedelapan penelitian yang berjudul *Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng* yang dilakukan oleh Ida Ayu Komang Candraningsih dkk pada tahun 2018 yang membahas sistem konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Desa Tigawasa yang merupakan

salah satu dari desa yang tergolong Desa Bali Aga di Bali. Dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat bentuk-bentuk kearifan lokal terkait dengan konservasi hutan dan dampaknya terhadap aspek ekologi dan ekonomi masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan konservasi hutan yang dilakukan berdasarkan dengan adanya kearifan lokal dari nenek moyang yang sampai saat ini mereka pertahankan. Kearifan lokal ini meliputi pengetahuan masyarakat tentang keberadaan kawasan hutan, mitos yang berkembang dimasyarakat, praktik ritual terkait hutan dan peraturan-peraturan tertulis dan tidak tertulis mengenai hutan adat. Masyarakat Desa Tigawasa menganggap bahwa hutan adat desa merupakan kawasan suci dan keramat yang tidak boleh dimasuki atau dimanfaatkan selain untuk keperluan adat. Dengan terjaganya kawasan hutan mereka meningkatkan terbukanya peluang ekonomi dalam bentuk pengelolaan kawasan hutan.

Penelitian Candraningsih dkk. (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Desa Tigawasa bertumpu pada kearifan lokal yang memaknai hutan adat sebagai kawasan suci dan keramat, sehingga pelestariannya lebih banyak dijelaskan melalui mitos dan ritual adat, dengan fokus penelitian pada bentuk-bentuk kearifan lokal serta dampaknya terhadap aspek ekologi dan ekonomi masyarakat. Penelitian di *Nagari* Simarasok menggunakan pendekatan etnoekologi untuk melihat kearifan lokal tidak hanya sebagai nilai yang dimaknai secara sakral, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan yang terstruktur dalam klasifikasi dan kategori tertentu, sehingga dapat ditelusuri bagaimana pengetahuan tersebut secara sistematis diwujudkan dalam praktik pengelolaan hutan sehari-hari.

Kesembilan penelitian yang dilakukan oleh Refniza Yanti dengan judul Kearifan Lokal Masyarakat dalam Mengelola Hutan di *Nagari* Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tahun 2016 yang mengkaji bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat Koto Malintang dalam memelihara hutan yang ditinjau dari 6 aspek yang sesuai dengan unsur-unsur pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Hasil penelitian ini memperlihatkan bentuk-bentuk kearifan masyarakat dalam memelihara hutan seperti menjaga daerah hulu menjadi daerah tangkapan air, menggunakan meteran penggunaan air, memilih tanaman yang akan ditanam sesuai kontur tanah pada aspek perencanaan. Untuk aspek pemanfaatan kearifan masyarakat seperti diperbolehkan untuk menebang pohon dengan beberapa ketentuan, melestarikan kegiatan *balangge* sebagai kontrol pemanfaatan. Pada aspek pemeliharaan seperti kewajiban untuk menanam kembali setelah ditebang dan kewajiban menanam pohon bagi pengantin baru. Aspek pengendalian kearifan masyarakat seperti menebang pohon harus melewati tingkatan izin, memiliki surat izin tebang dan angkut, mengganti tanaman dengan bibit baru, dan mendata jumlah dan pemilik *chainsaw*. Dalam bidang pengawasan kearifannya seperti mengangkat *tuo rimbo* sebagai penjaga hutan, dan masyarakat berhak untuk melaporkan pelanggaran hutan ke walinagari, dan dalam aspek penegak hukum seperti menjatuhkan sanksi sosial terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Penelitian Yanti (2016) melihat kearifan lokal masyarakat koto malintang dalam memelihara hutan dengan menggunakan enam aspek pengelolaan lingkungan yang bersumber dari UU No. 32 Tahun 2009 dimana menempatkan kearifan lokal dalam kerangka normatif. Penelitian di *Nagari* Simarasok mengambil arah yang berbeda dengan menempatkan sudut pandang masyarakat itu sendiri (emik) sebagai titik tolak, yaitu dengan menelusuri terlebih dahulu sistem pengetahuan dan klasifikasi lokal masyarakat terhadap kawasan rimbo.

Kesepuluh penelitian yang dilakukan oleh Fahyumi Rahman dan Muzani Jalaluddin dengan judul *Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali tahun 2022* yang mengkaji bagaimana pengelolaan sumber daya hutan masyarakat Bali diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*, sebuah konsep hidup yang menekankan keseimbangan tiga hubungan, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam sekitar, dan dengan Tuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersumber dari studi literasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Tri Hita Karana* diwujudkan secara formal melalui *awig-awig krama desa*, yaitu aturan adat yang mengikat warga desa pakraman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengatur pemanfaatan hutan. Peneliti kemudian merumuskan strategi pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal masyarakat Bali melalui empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat, pengembangan jaringan pemangku kepentingan (*stakeholders*), pengembangan

sistem pengawasan berbasis masyarakat, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini juga menekankan bahwa keberadaan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat, seperti pada masyarakat Bali Aga Tigawasa, cenderung lebih terjaga kelestariannya dibandingkan hutan yang dikelola langsung oleh pemerintah.

Penelitian Rahman dan Jalaluddin (2022) melihat pengelolaan hutan masyarakat Bali dari kerangka satu falsafah hidup yang sudah mapan dan bersifat normatif, yaitu *Tri Hita Karana*, yang kemudian diturunkan menjadi aturan formal berupa *awig-awig* dan tahapan strategi pengelolaan. Falsafah dalam penelitian ini ditempatkan sebagai titik berangkat sekaligus kerangka utama analisis, sehingga arah kajiannya bergerak dari falsafah menuju wujud kelembagaan dan strategi pengelolaannya. Masyarakat Minangkabau di *Nagari* Simarasok juga memiliki falsafah hidup yang serupa fungsinya, yaitu "*Alam Takambang Jadi Guru*", yang menjadi pedoman masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas alam. Namun, penelitian ini tidak menjadikan falsafah tersebut sebagai kerangka analisis utama sebagaimana *Tri Hita Karana* pada penelitian Rahman dan Jalaluddin (2022), melainkan sebagai landasan nilai yang mendasari kesadaran kolektif masyarakat. Penelitian ini kemudian bertolak dari penelusuran sistem pengetahuan dan klasifikasi lokal masyarakat terhadap kawasan hutan, sehingga kerangka kearifan lokal yang terbentuk bersifat emik dan tersusun dari sistem klasifikasi masyarakat itu sendiri, bukan diturunkan langsung dari falsafah ke aturan formal seperti pada kasus Bali.

Dalam kerangka *ethnoscience*, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat mengorganisasikan pengetahuan mereka tentang hutan melalui sistem klasifikasi, kategori, istilah lokal, serta aturan adat. Temuan-temuan pada penelitian di atas sejalan dengan paradigma etnosains yang menekankan bahwa budaya merupakan sistem pengetahuan yang terstruktur dalam bahasa, simbol, dan praktik, serta menjadi dasar bagi masyarakat dalam memahami dan mengelola lingkungannya. Dalam konteks penelitian di *Nagari* Simarasok, paradigma etnosains penting untuk menggali bagaimana masyarakat mengklasifikasikan, menamai, dan memberi makna terhadap kawasan hutan *nagari*. Selanjutnya, melalui kerangka etnoekologi, penelitian ini melihat bagaimana pengetahuan tersebut dipraktikkan dalam interaksi sehari-hari masyarakat dengan lingkungannya, yang mencakup aspek ekologi, sosial, dan produksi. Dengan demikian, tujuan akhir penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem pengetahuan lokal masyarakat *Nagari* Simarasok diwujudkan dalam praktik-praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta bagaimana praktik tersebut berkontribusi pada pelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat.

F. Kerangka Pemikiran

Manusia hidup di dunia selalu melakukan interaksi dengan lingkungannya. Hubungan manusia dengan alam pada dasarnya menyediakan sumber daya agar dapat dimanfaatkan oleh penghuninya untuk kelangsungan hidup. Manusia dianggap sebagai bagian dari penghuni alam yang mudah menyesuaikan diri

dengan lingkungan tempat tinggal dibandingkan dengan makhluk lain. Tanpa disadari manusia baik individu ataupun kelompok secara bertahap tumbuh dan saling bergantung dengan perkembangan sosial dan budaya yang disebabkan karena memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Melalui daya ini kemudian manusia berusaha memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya (Simbiak, 2016:27).

Hubungan manusia dan lingkungan pada dasarnya melahirkan berbagai karakteristik masyarakat sesuai dengan karakteristik lingkungannya yang dipandang sebagai kebudayaan. Menurut Goodenough yang dikutip oleh Keesing (1974:77) kebudayaan merupakan pengetahuan yang dipelajari dan diyakini seseorang, yang berfungsi sebagai pedoman untuk bertindak yang dapat diterima oleh anggota-anggota masyarakat tersebut. Budaya bukanlah suatu fenomena material, melainkan organisasi atau model dari hal tersebut yang berada dalam pikiran manusia yang digunakan untuk memahami, berhubungan dan menafsirkan fenomena material. Pandangan ini menempatkan kebudayaan sebagai sistem kognitif yang menjadi dasar dalam membentuk cara berpikir dan bertindak manusia.

Pemikiran Goodenough kemudian menjadi landasan bagi ahli antropologi lainnya seperti Charles O. Frake dalam Spradley (2007: 9) mendefenisikan kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai kumpulan pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran manusia, tapi juga sebagai seperangkat prinsip yang digunakan untuk menafsirkan, membentuk, dan mengarahkan realitas sosial dan kebudayaan tidak

bersifat statis namun terkontruksi dan dihidupkan melalui praktik kehidupan sehari-hari. Menurut Spradley (2007: xiv) budaya sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar yang digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan disekitar dan sekaligus untuk menyusun strategi perilaku untuk menghadapinya.

Kebudayaan dipahami sebagai sistem pengetahuan yang dipelajari manusia dan tersimpan dalam pikirannya. Pengetahuan ini berfungsi sebagai pedoman dalam berpikir, bertindak, dan berinteraksi secara sosial. Dalam pemikiran ini diasumsikan bahwa setiap masyarakat menggunakan satu sistem dalam mengelola fenomena material (benda-benda, kejadian, perilaku dan emosi) dan yang menjadi objek kajian utama adalah bagaimana fenomena tersebut disimbolkan dan diberi makna dalam pikiran, oleh karena itu budaya dapat didefinisikan sebagai organisasi pikiran yang merefleksikan dan mengelola fenomena material (Marzali dalam Spradley, 2007: xiii).

Keanekaragaman kebudayaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam di lingkungan. Di dalam ilmu antropologi terdapat spesialisasi Antropologi ekologi yang melihat pola hubungan antara manusia dengan lingkungan bersifat timbal balik dimana keduanya saling mempengaruhi melalui aspek budaya (Septriani dkk, 2024:26). Sedangkan menurut Purwanto Y (2003:661) ilmu ekologi berkembang tidak hanya mempelajari interaksi antar bentuk kehidupan dengan kondisi lingkungannya, tetapi bersifat holistik hingga suatu analisis tentang sistem pengetahuan suatu kelompok masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Pusat dari perhatian antropologi ekologi adalah manusia sebagai bagian dari ekosistem dimana manusia hidup dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungannya, termasuk tumbuhan dan binatang. Budaya dipandang sebagai landasan yang melatarbelakangi berbagai aktivitas masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian pola hubungan antara manusia dengan lingkungan membentuk karakteristik tersendiri yang diwariskan dan memiliki kecenderungan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Untuk melihat pola hubungan tersebut, dalam penelitian antropologi ekologi dapat menggunakan pendekatan etnoekologi atau *ethnoscience* yang menerapkan kognitif sebagai dasar utama dari pembentukan perilaku terhadap lingkungan. Etnoekologi berarti menggambarkan lingkungan sebagai mana dilihat oleh masyarakat yang diteliti (Arifin, 1998: 61). Pendekatan etnoekologi bertujuan untuk menggambarkan lingkungan sebagaimana dilihat oleh masyarakat yang diteliti (Lahajir, 2001: 53). Asumsinya bahwa lingkungan efektif (*affective environment*) yang berarti lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap perilaku manusia yang bersifat kultural yaitu lingkungan tersebut telah diinterpretasikan dan diartikan melalui pengetahuan dan sistem nilai tertentu (Ahimsa-Putra dkk., 2022: 75).

Pendekatan ini menempatkan bahwa masyarakat yang berbeda akan membangun pemahaman yang beda terhadap lingkungan mereka karena sistem nilai dan pola pikir budaya. Dalam memahami lingkungan dengan pendekatan

etnoekologi harus mengungkapkan sistem taksonomi dan klasifikasi yang ada dalam istilah lokal (Arifin, 1998: 61). Menurut Ahimsa-Putra dalam Lahajir (2001:53) untuk memahami suatu lingkungan sebagaimana dipahami oleh penduduk lokal adalah dengan menggali istilah-istilah lokal mereka, istilah-istilah ini berfungsi sebagai gambaran dari sistem taksonomi dan klasifikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk mengkategorikan dan memaknai lingkungan mereka.

Ethnoscience bertujuan untuk mengungkap isi pengetahuan suatu masyarakat dengan mengungkap aturan dan kriteria yang mereka gunakan untuk membangun sistem klasifikasi serta struktur isi pengetahuan tersebut (Ahimsa-Putra dkk, 2020: 6). Asumsi dasar dalam paradigma *ethnoscience* adalah pengetahuan (Ahimsa-Putra dkk, 2020: 9). Menurut Spradley dalam Ahimsa-Putra (1985: 8) asumsi lainnya bahwa manusia berperilaku terhadap lingkungannya berdasarkan atas makna yang mereka berikan terhadap lingkungan tersebut. Dapat diartikan manusia memandang lingkungannya sebagai fenomena simbolik (kumpulan gejala yang diberi makna). Makna-makna yang diberikan bersifat privat (*privat symbol*) dan bersifat publik (*public symbol*) (Firth dalam Ahimsa-Putra dkk, 2020:9). Dalam penelitian *ethnoscience* peneliti menggunakan simbol-simbol yang bersifat publik, dimana makna simbol-simbol dapat diketahui melalui istilah-istilah yang akan diungkapkan. Asumsi selanjutnya bahwa individu-individu belajar kebudayaan dengan menarik kesimpulan (Spradley dalam Ahimsa-Putra dkk, 2020:10).

Berangkat dari asumsi di atas pendekatan etnoekologi mengharuskan peneliti untuk memahami struktur sosial budaya masyarakat lokal, karena perilaku cenderung berubah maka pemahaman terhadap pola dasar dan pola pengatur tindakan menjadi penting. Pendekatan etnoekologi melihat bahwa pola hubungan antara manusia dan lingkungannya perlu untuk melihat sistem kognitif masyarakat. Sistem kognitif ini merupakan pegangan bagi masyarakat untuk berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Dalam konteks etnoekologi pemahaman ini menunjukkan lingkungan fisik yang objektif dapat dilihat dan dipahami secara berbeda oleh subjek dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, lingkungan merupakan bagian dari sistem budaya. Manusia dengan pikirannya mencoba untuk mengembangkan dan mendapatkan pengetahuan yang diterimanya, kondisi lingkungan yang dihadapi disekitarnya akan dicoba dipahami menjadi simbol-simbol kognitif yang kemudian membentuk pengetahuan.

Dalam konteks ini pengetahuan lokal merupakan wujud dari sistem pengetahuan budaya yang diyakini dan diwariskan. Pengetahuan lokal diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi yang berakar pada pandangan dunia yang berorientasi pada interaksi antara pengetahuan lingkungan, penggunaan sumber daya, dan keyakinan pada kekuatan spiritual dan adat istiadat (Fritz-Vietta dkk, 2017: 127). Menurut Ahimsa-Putra dkk (2022: 13–14) pengetahuan lokal dipahami sebagai sekumpulan pengetahuan sekaligus praktek yang dimiliki oleh suatu komunitas. Pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) merupakan pemahaman dan

pengalaman yang diperoleh manusia melalui interaksi langsung dengan lingkungannya, yang terbentuk dari proses adaptasi, pengamatan, dan percobaan terhadap alam yang kemudian diwariskan secara turun temurun (Rosyadi, 2014: 432). Pengetahuan ini berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

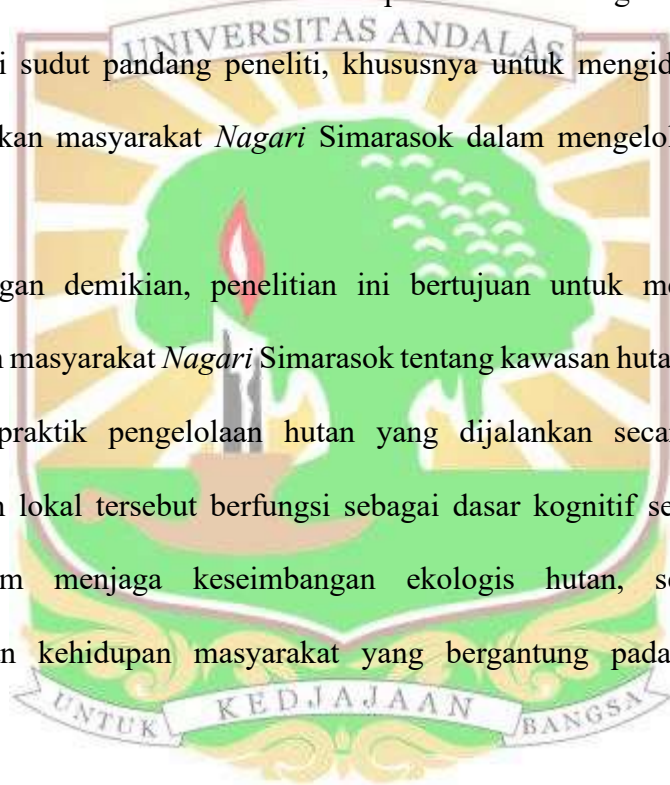
Secara spesifik menurut Fritz-Vietta (2017:126) penelitian etnoekologi mencakup empat kategori pengetahuan lokal, yaitu: 1) pengetahuan tentang lingkungannya; 2) pengetahuan tentang sumber daya lokal dan penggunaannya; 3) pengetahuan tentang nama-nama, dan 4) hubungan antara pengetahuan dan kepercayaan. Oleh karena itu penelitian etnoekologi berupaya untuk mengungkapkan pengetahuan lokal agar terus ada dalam masyarakat.

Pengetahuan lokal ini dipahami sebagai dasar kognitif yang kemudian termanifestasi dalam bentuk kearifan lokal, yakni nilai, norma, dan aturan adat yang mengatur perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. *Ethnoscience* dan pengetahuan lokal merupakan seperangkat pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Dalam kerangka ini pengetahuan lokal diposisikan sebagai aspek kognitif yang digunakan masyarakat *Nagari* Simarasok untuk menjelaskan dan memahami lingkungan hutan mereka.

Berangkat dari landasan etnoekologi, penelitian ini memandang bahwa hubungan masyarakat *Nagari* Simarasok dengan kawasan hutan dibangun melalui sistem pengetahuan lokal yang terstruktur dalam pengalaman, klasifikasi, dan pemaknaan terhadap lingkungan hutan. Etnoekologi dilakukan melalui 2 pendekatan pokok dalam pengelompokan pengetahuan masyarakat, yaitu emik dan

etik (Simbiak, 2016:30). Dalam peneltian ini pandangan emik akan melihat bagaimana pengetahuan masyarakat *Nagari* Simarasok tentang lingkungan mereka yang dilihat dari bagaimana masyarakat memahami kawasan hutan melalui istilah-istilah lokal, kategori, serta simbol-simbol yang mencerminkan cara masyarakat memahami fungsi, batas, dan nilai kawasan hutan. Kemudian dalam pendekatan etik pengetahuan mereka diverifikasi dan peneliti akan menganalisis pengetahuan tersebut dari sudut pandang peneliti, khususnya untuk mengidentifikasi praktik yang dilakukan masyarakat *Nagari* Simarasok dalam mengelola kawasan hutan mereka

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengetahuan masyarakat *Nagari* Simarasok tentang kawasan hutan membentuk dan menopang praktik pengelolaan hutan yang dijalankan secara berkelanjutan. Pengetahuan lokal tersebut berfungsi sebagai dasar kognitif sekaligus pedoman sosial dalam menjaga keseimbangan ekologis hutan, serta mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan tersebut.



Bagan 1. Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di *Nagari* Simarasok, yang terletak di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sekitar 15 kilometer dari Kota Bukittinggi. Adapun alasan memilih lokasi *Nagari* Simarasok ini karena *nagari* ini merupakan salah satu *nagari* yang memiliki kawasan hutan yang mana kawasan ini dikelola oleh yang dimanfaatkan untuk penghidupan melalui pertanian mereka. Masyarakat *Nagari* Simarasok memiliki pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dalam pengelolaan kawasan hutan yang tercermin dalam

aturan adat, pembagian ruang, dan praktik pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, *Nagari* Simarasok dipilih sebagai lokasi penelitian karena mampu menggambarkan hubungan antara pengetahuan lokal masyarakat dengan praktik pengelolaan hutan dalam konteks perubahan sosial yang sedang berlangsung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, dengan tujuan untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli (Spradley, 2007: 3). Pendekatan etnografi didasarkan pada pendekatan holistik untuk melihat kelompok kebudayaan tertentu yang memanfaatkan data emik dan etik (Creswell, 2013: ix). Inti dari etnografi adalah upaya untuk memperhatikan makna-makna tindakan yang terekspresikan secara langsung dalam bahasa, sistem makna ini mengatur tingkah laku mereka untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta memahami dunia tempat mereka hidup dimana sistem makna ini merupakan kebudayaan mereka (Spradley, 2007:5).

Pendekatan etnografi dipilih sebagai metodologi utama penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang pengetahuan, pengalaman, dan cara pandang masyarakat *Nagari* Simarasok dalam mengelola hutan. Penelitian ini berupaya menggali sistem makna yang mengatur tingkah laku masyarakat, yaitu kebudayaan mereka (Spradley, 2007:5). Dalam kerangka ini, masyarakat *Nagari* Simarasok ditempatkan sebagai subjek utama yang memiliki kebebasan berpikir dan bertindak berdasarkan nilai budaya yang mereka miliki. Dengan menggunakan

pendekatan etnografi, penelitian ini akan memahami pengetahuan dan praktik pengelolaan hutan yang mereka lakukan.

3. Informan Penelitian

Informan merupakan pembicara asli (*native speaker*) yang merupakan sumber informasi (Spradley, 2007: 39). Informan penelitian merupakan orang yang memiliki pengetahuan terbaik yang bisa diberikan kepada peneliti tentang permasalahan riset yang diteliti dan juga bersedia untuk diikutsertakan dalam penelitian (Creswell, 2013:207). Menurut Spradley (2007: 69) informan yang baik akan mengetahui budaya mereka dengan begitu baik tanpa harus memikirkannya. Enkulturasasi merupakan suatu proses alami dalam mempelajari suatu budaya tertentu, dan jika semakin terenkulturasasi secara penuh seorang informan, maka semakin baik informannya (Spradley, 2007: 70).

Penarikan informan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu penarikan informan secara sengaja. Menurut Hammersley dalam Creswell (2013:216) menjelaskan kriteria dalam memilih siapa informan dengan menggunakan *purposive sampling* dipilih dengan sengaja dikarenakan informan tersebut dianggap mampu menjelaskan tentang pertanyaan yang diajukan peneliti terkait dengan pengetahuan masyarakat Simarasok tentang hutan.

Spradley menekankan bahwa informan etnografis merupakan individu yang terenkulturasasi dalam kebudayaannya dan mampu mengungkapkan makna-makna budaya melalui bahasa dan istilah lokal. Oleh karena itu, pemilihan informan tidak didasarkan pada jumlah, melainkan pada kedalaman dan informasi

yang diberikan. Untuk memudahkan peneliti maka informan penelitian diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu informan kunci dan informan biasa.

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki pemahaman mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian dan mampu menjelaskan masalah tersebut, dapat dikatakan informan kunci adalah informan yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian dan memiliki pemahaman yang dalam terhadap objek yang diteliti. Pada penelitian ini informan yang akan diteliti adalah masyarakat yang tinggal dan menetap di *Nagari* Simarasok, karena mereka yang paham bagaimana kondisi alam mereka. Adapun kriteria dalam pemilihan informan kunci yaitu:

1. Masyarakat yang sering beraktivitas di kawasan hutan, seperti melakukan kegiatan pertanian dan perladangan. Pertanian berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam yang lebih menetap terutama bersawah dan perladangan adalah pengolahan lahan kering yang ditamani secara musiman.
2. Tokoh adat (KAN) karena hutan masuk ke dalam ulayat *nagari* yang mana pengaturannya diatur oleh KAN Simarasok.
3. LPHN Simarasok karena wilayah hutan *Nagari* Simarasok masuk ke dalam skema perhutanan sosial.

Dalam penelitian ini, informan kunci adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Kunci

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1.	MZ	Laki-Laki	48 Tahun	Petani dan Ketua LPHN Simarasok
2.	A Dt T B	Laki-Laki	60 Tahun	Kepala KAN Simarasok
3.	S	Laki-Laki	52 Tahun	Petani ladang
4.	M	Laki-Laki	70 Tahun	Petani ladang
5.	S	Perempuan	45 Tahun	Petani sawah
6.	E	Perempuan	65 Tahun	Petani sawah
7.	D	Perempuan	85 Tahun	Petani sawah dan ladang
8.	E	Perempuan	70 Tahun	Petani sawah dan ladang
9.	E	Laki-laki	50 Tahun	Petani sawah dan ladang (anggota LPHN)
10.	Y	Laki-Laki	56 Tahun	Petani ladang (anggota LPHN)
11.	Y	Perempuan	55 Tahun	Pengumpul Kopi

(Sumber: Data Penelitian, 2026)

b. Informan Biasa

Informan biasa adalah informan yang mengetahui dan mampu memberikan informasi tentang topik yang diteliti tapi tidak terlibat langsung dalam objek penelitian (Koenjaraningrat, 1997: 165). Dalam penelitian ini peneliti memilih masyarakat yang tidak berinteraksi langsung dengan kawasan hutan tapi mereka mengetahui tentang kawasan hutan. Adapun kriteria dalam pemilihan informan biasa yaitu:

1. Wali *Nagari* Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam selaku kepala pemerintahan di *nagari*.

2. Seluruh masyarakat *Nagari* Simarasok yang memiliki pengetahuan tentang kawasan hutan tapi tidak terlibat langsung dengan pemanfaatan kawasan hutan.

Dalam penelitian ini, informan biasa adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Biasa

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1.	M.N	Laki-Laki	54 Tahun	Wali Nagari
2.	W	Perempuan	45 Tahun	Pegawai Pemerintahan
3.	S	Perempuan	48 Tahun	Kepala Jorong Sungai Angek
4.	L	Perempuan	45 Tahun	Penjemur padi heler
5.	F	Laki-Laki	25 Tahun	Pedagang
6.	I	Laki-Laki	26 Tahun	Pedagang
7.	I	Laki-Laki	35 Tahun	Pengelola wisata alam
8.	AR	Laki-Laki	38 Tahun	Kepala Jorong Kampeh

(Sumber: Data Primer, 2026)

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang yang terdiri dari 11 orang informan kunci dan 8 orang informan biasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi penelitian dari berbagai sumber. Teknik ini menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian. Instrumen penelitian sendiri merupakan seperangkat alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi istilah lokal yang terkait dengan hutan, klasifikasi hutan menurut pengetahuan masyarakat setempat, aturan adat yang mengatur pemanfaatan dan pelestarian hutan, praktik pengelolaan

hutan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta filosofi atau nilai budaya yang mendasari interaksi masyarakat dengan hutan. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sistem pengetahuan dan masyarakat dalam mengelola dan menjaga hutan *Nagari* Simarasok. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung perilaku, peristiwa, aktivitas, atau individu yang menjadi objek penelitian yang akan dilakukan secara langsung (Iba dkk, 2021: 242). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipan sebagai pengamat yang melibatkan peneliti dalam aktivitas subjek penelitian dengan peran partisipan yang lebih dominan daripada sebagai pengamat dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan *insider* dan data yang sifatnya subjektif (Creswell, 2013: 232). Tujuan observasi partisipan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam dari sudut pandang masyarakat (*insider perspective*) dan menangkap informasi yang bersifat subjektif dan kontekstual terkait praktik sosial dan budaya.

Observasi digunakan untuk memahami bagaimana hubungan Masyarakat terhadap hutan dengan melihat aktivitas apa saja yang dilakukan masyarakat yang berhubungan dengan kawasan hutan. Selain melihat aktivitas yang dilakukan di kawasan hutan peneliti juga melihat aktivitas lainnya yang dilakukan oleh masyarakat selain pergi ke wilayah hutan.

b. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dan merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (Koentjaraningrat, 1997:129). Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan penelitian. Menurut Kvale dalam Creswell (2013:241) menyarankan wawancara dilakukan secara kolaboratif dimana peneliti dan partisipan cenderung seimbang dalam proses pertanyaan, penafsiran, dan pelaporan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jalannya wawancara tidak hanya terjadi satu arah dan dialog tidak hanya didominasi oleh pewawancara.

Dalam penelitian etnografi, wawancara dilakukan dengan memasukkan beberapa unsur guna membantu informan, unsur etnografis itu yaitu tujuan yang eksplisit, penjelasan etnografis, dan pertanyaan etnografis (Spradley, 2007: 85-95). Dalam penelitian yang akan dilakukan di *Nagari* Simarasok, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data utama, melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan.

Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali informasi yang lebih rinci mengenai praktik pengelolaan hutan, aturan adat, istilah lokal, serta filosofi yang mendasari hubungan masyarakat dengan hutan. Dengan pendekatan kolaboratif, wawancara memungkinkan peneliti memperoleh perspektif masyarakat secara

mendalam, sekaligus memahami makna budaya dan sistem pengetahuan lokal yang membentuk praktik pengelolaan hutan di *Nagari* Simarasok.

Wawancara dilakukan secara langsung dan tatap muka di *Nagari* Simarasok. Percakapan yang dilakukan terjadi mengalir begitu saja dengan para informan, dan terkadang peneliti juga diajak ikut serta melakukan kegiatan yang dilakukan oleh informan sehingga percakapan yang terjadi tidak terasa kaku. Selama proses wawancara peneliti menggunakan alat bantu rekam dan buku catatan kecil untuk merekam percakapan selama proses wawancara.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian yang akan dilakukan di *Nagari* Simarasok, analisis dokumen dilakukan karena dokumen-dokumen tersebut menyediakan informasi historis, kontekstual, dan legal terkait pengelolaan hutan di wilayah tersebut. Analisis dokumen memungkinkan peneliti memahami kebijakan pemerintah, aturan adat, praktik pengelolaan, serta dinamika sosial-ekologis yang telah berlangsung dari masa ke masa. Data dokumen ini juga berfungsi untuk melengkapi hasil observasi lapangan dan wawancara, dengan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perkembangan pengelolaan sumber daya hutan, perubahan regulasi, dan catatan penting tentang praktik masyarakat.

d. Studi Kepustakaan

Menurut Ahimsa-Putra dkk., (2022: 321) Studi pustaka diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai masyarakat yang diteliti yang mungkin sudah ada dalam berbagai sumber bacaan. Melalui studi pustaka ini, sangat mungkin

peneliti sudah dapat memperoleh cukup banyak kosa kata atau nama-nama benda, frasa, ungkapan, atau kalimat-kalimat dalam bahasa lokal. Ini semua memudahkan proses pengumpulan data di lapangan, karena dari data bahasa lokal yang sudah ada peneliti dapat menyusun pertanyaan pertanyaan terlebih dulu, serta menentukan data kebahasaan apalagi yang diperlukan, sebelum memulai penelitian lapangan.

5. Analisis Data

Analisis didefinisikan sebagai pengujian yang sistematis terhadap sesuatu untuk mengidentifikasi komponen-komponen, menelusuri hubungan timbal balik antara komponen itu, dan memahami keterkaitan setiap bagian itu dengan keseluruhannya. Dengan melakukan analisis mempercepat ditemukannya makna budaya (Spradley, 2007: 129). Semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol, sehingga tugas etnografi adalah memberi sandi simbol-simbol budaya serta mengidentifikasi aturan penyandian yang mendasarinya dengan cara menemukan hubungan-hubungan diantara berbagai simbol budaya (Spradley, 2007: 139).

Menurut Spradley ada 3 tahapan dalam analisis data dan temuan (Spradley, 2007: 132), yaitu:

a. Analisis Bidang (*Domain Analysis*)

Analisis Bidang adalah metode awal dalam Antropologi Kognitif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memilih fokus utama dari sistem pengetahuan budaya masyarakat yang diteliti (Ahimsa-Putra dkk, 2022: 331). Pada

analisis tahap ini akan memungkinkan peneliti untuk mengungkap komponen-komponen utama yang mendasari sistem pengetahuan lokal (Spradley, 2007: 199). Analisis bidang dilakukan untuk mendapatkan bidang-bidang budaya apa terdapat dalam suatu kebudayaan. Bidang budaya ini ditentukan oleh peneliti berdasarkan istilah-istilah lokal yang ditemui yang kemudian dicari hubungannya satu sama lain dan ditentukan kategori mana yang lebih tepat (Ahimsa-Putra, 2020: 7).

b. Analisis Taksonomi (*Taxonomy Analysis*)

Menurut Spradly analisis ini dilakukan untuk menemukan berbagai istilah lokal yang ada dalam sebuah bidang yang menunjukkan kategori-kategori yang dibuat oleh peneliti mengenai gejala-gejala yang mereka hadapi (Ahimsa-Putra dkk., 2022: 333). Menurut Spradley (2007: 217) suatu taksonomi berguna untuk menunjukkan simbol-simbol itu dengan simbol lain dalam suatu domain. Analisis taksonomi dilakukan dengan tujuan untuk menentukan relasi antar kategori-kategori yang terdapat dalam satu bidang. Dari analisis ini akan dihasilkan sebuah peta klasifikasi yang dijadikan pedoman berperilaku oleh peneliti.

c. Analisis Komponen (*Componential Analysis*)

Menurut Spradly analisis komponen dilakukan untuk mengetahui unsur-unsur yang lebih kecil yang terdapat dalam sebuah sistem klasifikasi (Ahimsa-Putra dkk., 2022: 7). Analisis ini ditujukan antara lain untuk mengetahui dimensi-dimensi maknawi yang digunakan oleh peneliti untuk mengklasifikasi gejala yang mereka hadapi. Metode analisis komponen berasal dari linguistik untuk mendapatkan metode analisis yang tepat, karena data etnosains adalah data

kebahasaan. Analisa komponen berupaya untuk menemukan ciri-ciri yang ada pada sebuah kategori yang membedakannya dengan kategori yang lain.

6. Proses Penelitian

Ketertarikan peneliti terhadap konservasi lingkungan berawal dari mata kuliah ekologi disemester tiga. Melalui mata kuliah ini peneliti mulai memahami hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan yang tidak hanya sebagai relasi pemanfaatan, namun di dalamnya terdapat juga pengetahuan yang hanya dimiliki oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut. Dari ketertarikan ini peneliti mulai mencari berbagai bacaan yang membahas hubungan antara masyarakat dengan lingkungan. Dari beberapa literatur yang dipelajari, peneliti menemukan pada masyarakat Minangkabau bahwa hutan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Ketertarikan ini kemudian mendorong peneliti untuk mengikuti PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dengan tema RSH (Riset Sosial Humaniora) yang saat itu peneliti memilih untuk membahas bagaimana praktik konservasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Simanau namun proposal yang diajukan belum berhasil, namun ini semakin memperkuat minat peneliti untuk mendalami isu konservasi berbasis pada pengetahuan masyarakat. Untuk melanjutkan kembali proposal sebelumnya peneliti tidak mendapat persetujuan dari orang tua untuk melakukan penelitian di daerah tersebut, sehingga peneliti kemudian kembali mencari tau informasi mengenai kawasan hutan yang ada di Sumatera Barat yang masih terjaga.

Dalam proses pencarian tersebut, peneliti menemukan bahwa *Nagari* Simarasok merupakan salah satu *nagari* di Sumatera Barat yang menjalani skema perhutanan sosial dan saat itu sedang menjalankan program pohon asuh. Dari informasi ini menarik perhatian peneliti untuk melihat bagaimana keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan dan penjagaan hutan di *Nagari* Simarasok, dan juga Simarasok merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Agam yang menandakan bahwa bagaimana keterkaitan antara masyarakat dengan lingkungan.

Setelah menemukan ketertarikan terhadap *Nagari* Simarasok, peneliti kemudian mendiskusikan rencana penelitian dengan dosen pembimbing. Dalam bimbingan tersebut peneliti dibantu untuk mengarahkan penelitian untuk melihat bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap hutan melalui praktek konservasi yang mereka lakukan. Pada bulan September 2025 peneliti memulai observasi awal ke *Nagari* Simarasok. Dalam observasi tersebut peneliti terlebih dahulu untuk bertemu dengan Wali *Nagari*, dari pertemuan ini peneliti diarahkan untuk banyak melakukan komunikasi dengan ketua LPHN Simarasok sebagai pihak yang terlibat dengan pengelolaan kawasan hutan.

Setelah melaksanakan seminar proposal pada 4 Desember 2025, peneliti memulai turun lapangan pada tanggal 29 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026. Peneliti tinggal dirumah sendiri yang berada di *Nagari* Gaduik yang berjarak sekitar 30 menit ke lokasi penelitian dengan menggunakan sepeda motor.

Pada satu minggu pertama penelitian, peneliti berfokus untuk kembali melakukan observasi kembali dengan tujuan untuk lebih mengetahui kondisi sosial

masyarakat dan bagaimana bentang alam di Nagari Simarasok. Peneliti menyusuri wilayah nagari dari Jorong Kampeh hingga ke Jorong Sungai Angek untuk memahami secara langsung bagaimana kondisi geografis, pemukiman, dan keterkaitan masyarakat dengan lingkungan.

Selama berada di lapangan peneliti banyak dibantu oleh ketua LPHN untuk mengenali lebih dalam kawasan hutan nagari dan memahami bagaimana sistem pengelolaannya, dan juga membantu peneliti untuk menemukan informan-informan yang nantinya akan memberikan informasi kepada peneliti. Dalam proses penelitian ini peneliti berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang sebagian besar beraktivitas di ladang dan di sawah. Data yang diperoleh dituangkan ke dalam catatan penelitian setiap harinya, dan juga peneliti dibantu dengan alat rekam untuk merekam percakapan selama proses penelitian.

Dari penelitian ini peneliti belajar lebih banyak mengenai bagaimana masyarakat dengan lingkungannya. Penelitian ini kemudian berakhir pada akhir Januari 2026 dengan pengumpulan data yang dirasa cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian, walaupun peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan dalam prosesnya.